



RENJA

(Rencana Kerja)

Tahun 2022



**JL. BUPATI OESMAN BAKAR LINGKUNGAN I
KAYUARA SEKAYU MUSI BANYUASIN
Telp . (0714) 3330203**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ /21 /SK/RS/ VII /2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2022; dan
 2. Menyusun dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : Juli 2021
DIREKTUR RSUD SEKAYU




dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 121 /SK/RS/ VII /2021
Tanggal : Juli 2021
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2022 pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin

TIM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 PADA RSUD SEKAYU

Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum : 1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
2. Kepala Sub Bagian Ketatausahaan;
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
- Kelompok Keuangan : 1. Kepala Bagian Keuangan;
2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;
4. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
- Kelompok Bina : 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;
3. Kepala Sub Bagian Promkes Rumah Sakit;
4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
3. Kepala Seksi Rekam Medik;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
5. Seluruh Kepala Unit yang membawahinya;

6. Seluruh Ketua Komite yang membawahinya;
7. Seluruh Ketua SMF;
8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 3. Kepala Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
 4. Seluruh Ketua Komite yang membawahinya;
 5. Seluruh Kepala Ruangan yang membawahinya;
 6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
 2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
 3. Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
 4. Seluruh Ketua Komite yang membawahinya;
 5. Seluruh Kepala Unit yang membawahinya;
 6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ 100 /SK/RS/ V/II / 2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu adanya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);


9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : Juli 2021
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada kerja masa transisi sebelum ditetapkannya RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, dan disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up* serta berbasis kinerja. Rencana Kerja (RENJA) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2022 bersifat indikatif dan menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.

Demikian kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja.

Sekayu, Juli 2021



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2021 (s.d TW.II)..... | 9 |
| 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin..... | 17 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin..... | 30 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja..... | 33 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 42 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 48 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... | 48 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Rumah sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin..... | 50 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 51 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| Lampiran | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|---|----|
| 2.1 | Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2021 (s.d TW.II) (TC.29)..... | 9 |
| 2.2.1 | Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu TA. 2020 s.d 2022..... | 19 |
| 2.2.2 | Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM RSUD Sekayu Tahun 2021 (s.d TW.II) Berdasarkan Perbup No.29 Tahun 2014 (TC.30)..... | 20 |
| 2.3 | Tabel Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022 (TC.31)..... | 35 |
| 2.4 | Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 (TC.32)..... | 43 |
| 3.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (TC.33) | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk perihal satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up*, dan *top down*.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Daerah.

Berdasarkan Perbup Muba Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu RSUD Sekayu Kabupaten Muba yang telah diterapkan per 27 November 2020 untuk Struktur RS Tipe B maka RSUD Sekayu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi memberikan layanan secara profesional memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian pada Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Maka, Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang diemban oleh RSUD Sekayu adalah "Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat".

Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2022 yang disusun akan menampilkan Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu dalam rangka mendukung percepatan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin terutama pada Misi Ke IV Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022 yaitu "Menyediakan pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya SDM yang berkualitas, unggul dan kompetitif”.

Sedangkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang mendukung RPJMD Kabupaten Muba dalam Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat adalah Predikat Penilaian Akreditasi, Persentase Indikator SPM yang mencapai Target dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2022 ini sejalan dengan Sasaran Strategis pada Renstra RSUD Sekayu Tahun 2017 s.d 2022 yaitu “Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 s.d 2022 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 serta RPJMN 2020-2024, telah disusun Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 sebagai langkah awal menyusun RKPD tahun 2022. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

Jika Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 adalah “Optimalisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Percepatan Hilirisasi Industri” sedangkan Sub Tema Pembangunan Tahun 2021 “Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui Hilirisasi Industri dan Inovasi”. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2021 mengembangkan 2 Prioritas Daerah yaitu Prioritas Daerah 1 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” berupa Program Prioritas berupa **“Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat”** dan Prioritas Daerah 4 “Optimalisasi Birokrasi” dengan Program Prioritas berupa **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Muba pada tahun 2022 maka RSUD Sekayu mengembangkan 1 Prioritas Daerah yaitu Prioritas Daerah 2 “Peningkatan Kualitas SDM yang Prima dan Religius” berupa **“Peningkatan Derajat Kesehatan”** sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu.

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK Badan Layanan Umum secara penuh, maka RSUD Daerah diperbolehkan untuk mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD-RSUD) dalam pembiayaan sebagian kegiatan operasional terutama yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat / pasien.

Selain sebagai RS BLUD penuh juga merupakan Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan menguntungkan tetapi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan (nirprofit). Peran serta RSUD Sekayu dalam bidang kesehatan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang bersifat sosial dengan jumlah subsidi Pemerintah yang sangat terbatas sementara tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan pada RSUD yang semakin meningkat. Hal ini, mendorong RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus berinovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat (pasien) yang berasal dari berbagai tingkatan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 470/DPMPTSP.V/IX/2017 tanggal 17 November 2017 RSUD Sekayu ditetapkan sebagai RSUD Kelas B sehingga RSUD Sekayu mengalami peningkatan tipe kelas dari C menjadi tipe kelas B yang melayani seluruh rujukan lanjutan di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin. RSUD Sekayu menjadi RS Rujukan Regional berdasarkan Pergub Sumsel Nomor 67 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumsel Nomor 41 tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai Rujukan Regional JKN di wilayah Sumsel per tanggal 19 September 2018, RSUD Sekayu telah mengampu 6 Rumah Sakit pada 4 Kabupaten sekitarnya yaitu RS Sungai Lilin, RS Bayung Lencir, RS Talang Ubi, RS Muara Beliti, RS dr. Sobirin dan RS Rupit di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, RSUD Sekayu juga menjadi RSUD Rujukan Covid 19 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/Dinkes/2020 tentang RS Rujukan Kasus *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, RSUD Sekayu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat dari berbagai golongan masyarakat, baik tingkat bawah, menengah maupun tingkat atas secara paripurna dan terjangkau.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 adalah ;

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang RPJMN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 5063);
4. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
9. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

12. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kab. Muba Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kab.Muba Tahun 2020 Nomor 15);
15. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Sekayu sebagai Perangkat Daerah yang menetapkan Pola Pengelolaan keuangan BLUD secara penuh;
16. Peraturan Bupati Muba Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu;
17. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berikut ini adalah maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu sebagai dokumentasi perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran;

- 1) Sebagai acuan bagi perencanaan kerja RSUD Sekayu dalam menjabarkan rencana strategis RSUD Sekayu pada periode 2017-2022.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Sekayu yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
- 3) Kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga

nantinya akan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2022, adalah :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Sekayu Tahun 2017-2022 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2021.
- 2) Menjadi pedoman bagi RSUD Sekayu dalam melaksanakan seluruh kegiatan RSUD Sekayu pada Tahun Anggaran 2022.
- 3) Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
- 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 6) Sebagai panduan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu adalah sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2022 yang meliputi :

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020

Pada Bab II ini mengemukakan tentang kajian atau review hasil pada pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian pada Tahun 2021 selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya serta isu – isu strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini Renja akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran dari program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022, dengan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan Nasional, kebijakan Propinsi, serta isu – isu strategis yang terjadi dan mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Kab. Muba yang dijabarkan dalam :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif RSUD Sekayu.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, program yang akan diimplementasikan, ketersediaan anggaran serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan RSUD Sekayu.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

Pada Tahun 2020 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 5 Program dengan 19 Kegiatan dan 49 Kegiatan untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Sekayu pada tahun sebelumnya, dimana 5 Program dengan 16 Kegiatan dibayarkan dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin dan dana DAK APBN Tahun Anggaran 2020. Target pendapatan BLUD RSUD Sekayu pada Tahun 2020 dari pendapatan jasa layanan adalah Rp.136.203.521.773,00 dengan realisasi pendapatan RSUD Sekayu sebesar Rp. 133.296.151.462,17.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil evaluasi capaian kinerja RSUD Sekayu Tahun 2020;

Tabel. 2.1 (T.C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin (Berdasarkan Nomenklatur No.050-3708 Tahun 2020)

OPD : RSUD Sekayu

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)/Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|---|---|--|---------------------|----|---------------------|-------|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2020 | Realisasi Renja PD 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan 2021 (s.d TW.II) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | | | | |
| | Wajib | | | | | | | | | | | | | |
| | Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 0 2 | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | |
| 1 0 2 | 1 2 0 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersususnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | | | | | | | | | | | |
| 1 0 2 | 1 2 0 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah | 6 | Dokume n | 30 | Lapora n | 30 | Laporan | 30 | Buku Lapor an | 14 | Buku Lapor an | 46,6% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---|--|----|------------|----|------------|----|------------|------|------------|----------|------|------------|-------|------------|------|
| 1 0 2 | 1 1 | 2 2 | 0 1 | 0 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PD | 3 | Dokumen | 30 | Laporan | 30 | Laporan | 100% | 30 | Laporan | 15 | Laporan | 50% | | |
| 1 0 2 | 1 1 | 2 2 | 0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 0 2 | 1 1 | 2 2 | 0 2 | 0 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | Bulan | - | - | - | - | - | | 12 bulan | gaji | 6 | Bulan | 50% | |
| 1 0 2 | 1 1 | 2 2 | 0 3 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | 10 bulan | TPP | | | | |
| 1 0 2 | 1 1 | 2 2 | 0 3 | 0 2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pembayaran Jasa jaminan Milik Daerah | 45 | Unit mobil | 22 | Unit mobil | 30 | Unit mobil | 30 | Unit mobil | 100% | 28 | Unit mobil | 28 | Unit mobil | 100% |
| 1 0 2 | 1 1 | 2 2 | 0 6 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

Rencana Kerja (RENJA) | 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|--------|--------|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 0 2 | 1 | 2 | 0 6 | 0 2 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 130 | unit | 142 | unit dari 8 item | 27 | unit | 27 | unit | 100% | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 2 | 1 | 2 | 0 3 | 0 8 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya Makan dan Minuman Rapat Tamu | 1056 kotak/ porsi | 12 bulan | 5162 orang | 12 bulan | 13667 orang | 12 bulan | 13667 orang | 12 bulan | 100% | 1224 Orang /kotak | 12 bulan | 360 kotak | 3 bulan | 25% |
| 1 | 0 2 | 1 | 2 | 0 3 | 0 9 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Peserta Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Makan Minum Rapat | 71 | orang | 52 | orang | 33 | orang | 33 | orang | 100% | 65 | orang | 4 | orang | 5,53% |
| 1 | 0 2 | 1 | 2 | 0 7 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | orang | | | | | |
| 1 | 0 2 | 1 | 2 | 0 7 | 0 2 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter | 12 | Unit mobil | 3 | Unit mobil | 2 | Unit mobil | 2 | Unit mobil | 100% | - | - | - | - | - |
| i 1 | 0 2 | 1 | 2 | 0 7 | 0 5 | | Pengadaan Mebel | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 400 | unit | 157 | unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|--|---|---|-------|----|-------|------|-------|-------|---|-------|-----|--|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | unit | - | - | 1 | Paket | 1 | Paket | 100% | - | - | - | - | - | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik dan Internet | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100% | 12 | bulan | 6 | bulan | 50% | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Gaji, Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer, Jasa Lembur | 12 | bulan | 2 orang pengelola barang daerah, 5 orang operator komputer,171 orang honorer /PTT dan Jasa Tenaga ahli 99.630 jam lembur, 32.556 orang uang makan lembur | 2 orang pengelola barang daerah, 5 orang operator komputer,171 orang honorer /PTT dan Jasa Tenaga ahli 107.749 jam lembur, 32.505 orang uang makan lembur | 2 orang pengelola barang daerah, 5 orang operator komputer,171 orang honorer /PTT dan Jasa Tenaga ahli 107.749 jam lembur, 32.505 orang uang makan lembur | 100% | 12 | bulan | 6 | bulan | 50% | | | | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |

Rencana Kerja (RENJA) | 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|----|------------|-------|------------|-------|------------|--------|----|----------------------|---|------------|--------|--|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional | 12 | bulan | 36 | Unit mobil | 48 | Unit mobil | 48 | Unit mobil | 100% | 24 | Unit kendaraan dinas | 2 | Unit mobil | 10,92% | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Rata-rata Indeks Kepuasan Pasien | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Terlaksananya Belanja Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 99,53% | 12 | bulan | 6 | bulan | 64% | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | | | | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana RS | 1 | Paket | - | - | 13300 | M2 | 13300 | M2 | 3% | 1 | Paket | 1 | Paket | 50,36% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 20 | Kamar | 20 | Kamar | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Paket | 1 | Paket | 100% | | | | | | |

Rencana Kerja (RENJA) | 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|--|------------|--|------|-------|---|---------|-------------------------------|--------|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pelaksanaan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Unit Mobil ambulance/ jenazah | 0 | Unit Mobil ambulance/ jenazah | 0% |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS | 571 | unit | 6 | Unit jenis barang alat kedokteran | 177 | Unit dari 8 jenis barang alat kedokteran | 177 | Unit dari 8 jenis barang alat kedokteran | 100% | 769 | Unit alat kedokteran dan alkes | 214 | unit | 27,79% |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Pengadaan Obat, Vaksin | Ketersediaan Obat-obatan, Bahan Kimia, Reagen dan Vaksin RS | 1000 jenis | 12 bulan | 1000 jenis | 12 bulan | 1000 jenis | 12 bulan | 1000 jenis | 12 bulan | 100% | 100 | Jenis obat, bahan kimia, reagen dan vaksin RS | 0 jenis | 0 bulan | 0% |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | bulan | 6 | bulan | 0,75% | |

Rencana Kerja (RENJA) | 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|------|----|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Ketersediaan Sistem Informasi Kesehatan RS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | Unit komputer, laptop dan alat komputer lainnya | 0 | unit | 0% |

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2021 (TC.29). Adapun, Sub Kegiatan yang anggaranya tidak dapat terealisasi secara fisik dan keuangan sepenuhnya yaitu sebesar 25% saja pada SIPP (s.d Desember 2020) adalah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD berdasarkan Nomenklatur No.050-3708 tahun 2020 atau Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah berdasarkan Kepemendagri Nomor 90 tahun 2019. Hal ini, karena adanya larangan berpergian akibat Covid 19 maka sebelum adanya pelarangan berpergian keluar daerah akibat Covid 19 hanya 7 orang yang dapat melakukan kegiatan tsb dari target sebanyak 26 orang, sehingga dana dialihkan ke Sumber Dana BLUD pada Anggaran Penanganan Covid 19.

Selain itu, Sub Kegiatan lain yang anggaranya tidak dapat terealisasi pada tahun anggaran 2020 adalah Sub Kegiatan Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya berdasarkan Nomenklatur No.050-3708 tahun 2020 atau Kegiatan Pembangunan RS berdasarkan Kepemendagri No.90 tahun 2019 yaitu sebesar 3% saja yang tercatat pada SIPP (s.d Desember 2020) dari target sebesar 100% dengan 1 Paket kegiatan karena terkendala pembatasan aktivitas fisik akibat Covid 19 dan baru mulai dapat direalisasikan pada tahun 2021. Meskipun sama sekali belum terealisasi, namun 3% realisasi penyerapan fisik tsb hanya merupakan angka ketentuan yang harus tertulis karena realisasi tidak diperbolehkan 0%.

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pelaksanaan APBD Perubahan dan Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berdasarkan pada UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perda Kabupaten Muba Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kab. Muba tahun 2017 s.d 2022.

Tahun 2020 RSUD Sekayu menargetkan pendapatan sebesar Rp.136.203.521.773,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran sebesar Rp. 136.203.521.773,00 dan berdasarkan perhitungan pendapatan tahun 2020 di RBA tercatat bahwa ambang batas anggaran BLUD RSUD Sekayu TA sebesar -16,31%. Mempedomani peraturan – peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun anggaran 2020. RSUD Sekayu menerima pendapatan sampai dengan

akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 133.296.151.462,17 diluar piutang BLUD RSUD Sekayu kepada pihak – pihak pengguna jasa layanan RSUD Sekayu. Belanja pengeluaran RSUD Sekayu belum termasuk hutang RSUD Sekayu kepada pihak – pihak suplier / pemasok kebutuhan operasional RSUD Sekayu Sebesar Rp. 125.137.974.855,08.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin secara langsung mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dengan cara memperhatikan Program Prioritas Daerah, khususnya untuk RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 yang mengemban 2 Prioritas Daerah yaitu Prioritas Daerah 1 "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" berupa Program Prioritas berupa "**Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat**" dan Prioritas Daerah 4 "Optimalisas Birokrasi" dengan Program Prioritas berupa "**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**". Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kab.Muba pada tahun 2022 RSUD Sekayu mengemban 1 Prioritas Daerah yaitu Prioritas Daerah 2 " Peningkatan Kualitas SDM yang Prima dan Religius" berupa "**Peningkatan Derajat Kesehatan**" sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu.

Sasaran Kinerja Utama Utama RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk Mendukung percepatan RPJMD tahun 2021 adalah "**Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat**" dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut;

- Predikat Penilaian Akreditasi
- Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal yang mencapai target
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu Tahun 2020 s.d 2022

| No | SASARAN / KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET CAPAIAN KINERJA | | |
|----|--|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | Tahun Lalu 2020 | Tahun Berjalan 2021 | Rencana Tahun 2022 |
| 1 | Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Predikat Penilaian Akreditasi | Paripurna Versi SNARS | Paripurna Versi JCI | Paripurna Versi JCI |
| | | Persentase Indikator SPM yang mencapai target | 80% | 80% | 85% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | >80% | >80% | >80% |

Tabel 2.2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu
Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2021 (s.d TW.II)
Berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014

| Jenis Layanan | No | Indikator Kinerja (SPM RSUD Sekayu Perbup No. 29 Tahun 2014) | Target SPM/ standar nasional (Kepmenkes741/MENKES/PER/VII/2008) | IKK | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-------------------------|-----|--|---|-----|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 (s.d TW.II) | 2022 | 2023 | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (12) |
| Pelayanan Gawat Darurat | 1 | Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 90,91% | 92,16 | 90,91% | 90,91% | Datang ke IGD kondisi sudah perburukan, sudah mendapat pertolongan namun pasien tidak bisa diselamatkan (meninggal) |
| | 2 | Jam buka Pelayanan Gawat Darurat | 24 Jam | | 24 Jam | 24 Jam | 24 Jam | 24 Jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| | 3 | Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | 4 | Ketersediaan tim penanggulangan bencana | Satu tim | | Satu tim | Satu tim | Satu tim | Satu tim | Satu Tim | Satu Tim | Satu Tim | Satu Tim | Tercapai |
| | 5 | Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat | ≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang | | 5 menit | 5 menit | 5 menit | 5 menit | 3 Menit | 3 Menit | 2,23 Menit | 2,23 Menit | Tercapai |
| | 6 | Kepuasan Pelanggan | > 70 % | | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 83,62% | 83,87% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | 7 | Kematian pasien≤ 24 jam | <dua per seribu | | 2 Per seribu | 2 Per seribu | 2 Per seribu | 2 Per seribu | 9,23 Per Seribu | 7,00 Per Seribu | 5,42 Per seribu | 5,42 Per seribu | Pasien bayak lebih dari 6 jam di IGD dikarenakan ruangan intensif penuh, sedangkan |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------------|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | HCU belum ada, sehingga pasien perawatan lama di IGD |
| | 8 | Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| Rawat Jalan | 1 | Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : anak, bedah, PDL, Kebidanan, dan Klinik Gigi) | 100 % dokter spesialis | | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | 2 | Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Penunjang) | 100% | | 100% | 100% | 100% | 90,31% | 100% | 100% | 100% | Tidak tercapai dikarenakan Klinik mata, jantung, THT, syaraf, paru buka setiap hari oleh dokter spesialis sedangkan klinik jiwa dan psikologi buka 1 hari dalam seminggu dan klinik kulit buka 2 hari dalam seminggu |
| | 3 | ketersediaan pelayanan rawat jalan | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | 4 | Jam buka pelayanan sesuai ketentuan (spesialis full time : anak, bedah, PDL, kebidanan, gigi, mata, jantung, THT, syaraf,) | 08.00 S/D 13.00 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| | 5 | waktu tunggu rawat jalan | ≤ 60 menit | | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 18,33 menit | 16,95 menit | 15,00 menit | 15,00 menit | Tercapai |
| | 6 | Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan | ≥ 90% | | 90% | 90% | 90% | 83,62% | 76,94% | 95% | 95% | Tidak Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| | 7 | pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 8 | penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 9 | terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS | ≥ 60% | | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 100,00% | 100% | 82,00% | 82,00% | Tercapai |
| Rawat Inap | 1 | Pemberi Pelayanan di Rawat Inap | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 2 | Dokter Penanggung jawab Pasien rawat inap | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 3 | Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap | kes.anak, peny.dalam,kebidanan & bedah | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 4 | Jam Visite Dokter Spesialis | 100% dokter visite pukul 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,32% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 5 | Kejadian infeksi pasca operasi | ≤ 1,5% | | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | 6 | angka kejadian infeksi nosokomial | ≤ 1,5% | | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | 7 | tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | 8 | Kematian Pasien > 48 jam | ≤ 0,24% | | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 2,70% | 1,78% | 0,24% | 0,24% | Tidak Tercapai dikarenakan pasien yang datang sudah fase terminal |
| | 9 | Kejadian pulang paksa | ≤ 5% | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,43% | 2,62% | 1,92% | 1,92% | Tercapai |
| | 10 | kepuasan pelanggan rawat inap | ≥ 90% | | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 95% | 83% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 11 | a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB | a. 100 % | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 68,02% | 100% | 90,75% | 90,75% | Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|
| | | b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit | b.100 % | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 86,75% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| Instalasi Bedah Sentral | 1 | Waktu Tunggu Operasi Elektif | ≤ 2 hari | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,19% | 0,15% | 0,19 | 0,19 | Tercapai |
| | 2 | Kejadian kematian di meja operasi | ≤ 1 % | | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | 3 | Tidak adanya kejadian operasi salah sisi | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 4 | tidak adanya kejadian operasi salah orang | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 5 | tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 6 | tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 7 | Komplikasi anastesi karena overdosisi, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube | ≤ 6 % | | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 0% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| Kebidanan dan Perinatologi | 1 | Kejadian kematian ibu karena persalinan | a. Perdarahan ≤ 1 % | | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | | | b. pre-eklampsia ≤ 30 % | | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 4,86% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | | | c.eklampsia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | | | d. Sepsis ≤ 0,2 % | | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,00% | 0% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | 2 | Pemberi Pelayanan persalinan normal | dokter SpOG | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 93,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| 3 | Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit | dokter umum terlatih APN | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | Bidan | | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 78,66% | 100% | 93,42% | 93,42% | 93,42% | Tercapai |
| | 100% tim ponek terlatih | | 100,00% (tersedia) | 100,00% tersedia | Tercapai |
| 4 | pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi | | | | | | | | | | | |
| | a. Dokter Sp.OG | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Tidak tercapai karena Dokter Sp.A tidak melakukan tindakan resusitasi. Tindakan Resusitasi dilakukan oleh Tenaga Bidan |
| | b. dokter Sp.An | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| | c. Dokter Sp.A | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| 5 | kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 71,52% | 79,49% | 100% | 100% | Tidak tercapai dikarenakan Perawat mahir NICU + Neo + Tembesu + Petanang + Sungkai yang bersertifikat masih minim hanay 3 orang |
| 6 | pertolongan persalinan melalui SC | ≤ 20 % | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 38,32% | 48,40% | 40,12% | 40,12% | Tidak tercapai |
| 7 | Keluarga Berencana (persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten: dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dokter umum terlatih) | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 81% | 100,00% | 100,00% | Tidak Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|--|
| | 8 | konseling KB mantap | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 9 | kepuasan pelanggan | ≥ 80 % | | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 90,00% | 85,65% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| Intensif | 1 | Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam | ≤ 3 % | | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 1,00% | 0% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| | 2 | pemberian pelayanan unit intensif (NICU) | a. 100% dokter Sp. Anastesi dan dokter spesialis anak | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 74,36% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | | | b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir NICU/ setara D4 | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 30,92% | 74,36% | 50,83% | 50,83% | Tidak tercapai dikarenakan tidak semua perawat NICU yang bersertifikat mahir NICU |
| | 3 | pemberian pelayanan unit intensif (ICU) | a. 100% dokter Sp. Anastesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 75,71% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | | | b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/ setara D4 | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 54,00% | 75,71% | 55,00% | 55,00% | Tidak semua perawat ICU yang bersertifikat mahir ICU |
| Radiologi | 1 | waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto | < 3 jam | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10,80 | 9,80 | 5,80 | 5,80 | Tercapai |
| | 2 | pelaksanaan ekspertisi | Dokter Sp.Rad 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 44,26% | 81,60% | 44,30% | 44,30% | Belum tercapai karena dr. SpRad Cuma 2 orang dan part time hanya di hari senin dan kamis |
| | 3 | kejadian kegagalan pelayanan rontgen | kerusakan foto ≤ 2 % | | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,02% | 1,1% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--|---|--|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 4 | kepuasan pelanggan | ≥ 80% | | 80% | 80% | 80% | 80% | 86,00% | 86,40% | 90,00% | 90,00% | Tercapai |
| Laboratorium Patologi Klinik | 1 | waktu tunggu hasil pelayanan lab. | ≤ 140 menit - kimia darah & darah rutin | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 45,5 | 61,33% | 40,25 | 40,25 | Tercapai |
| | 2 | pelaksanaan ekspertisi | dokter Sp.PK | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 100% | 98,00% | 98,00% | Belum Tercapai, karena dr.SpPK Cuma 1 orang dan tiak standby 24 jam jadi ekspertisi yang sifatnya cyto dimalam hari pelaksananya analis |
| | 3 | tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab. | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 4 | kepuasan pelanggan | ≥ 80% | | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 90,00% | 60% | 90,67% | 90,67% | Tercapai |
| Rehabilitasi Medik | 1 | kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan | ≤ 50% | | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 21,63% | 14,60% | 20,25% | 20,25% | Tercapai |
| | 2 | tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 3 | kepuasan pelanggan | ≥ 80% | | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 94,37% | 93,1% | 95,55% | 95,55% | Tercapai |
| Farmasi | 1 | Waktu Tunggu pelayanan | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Obat jadi | ≤ 30 menit | | 30 menit | 30 menit | 30 menit | 30 menit | 39,33 menit | 24,67 menit | 30,00 menit | 30,00 menit | Tidak tercapai karena pasien semakin meningkat dan jumlah TTK kurang |
| | 1.2 | Obat racikan | ≤ 60 menit | | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 60 menit | 51,75 menit | 44,67 menit | 30,00 menit | 30,00 menit | Tercapai |
| | 2 | tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|--|
| | 3 | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 79,54% | 81,10% | 82,00% | 82,00% | Belum tercapai, karena waktu tunggu pelayanan obat lama jadi pasien merasa kurang puas |
| | 4 | Penulisan resep sesuai formularium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91,42% | 100% | 94,58% | 94,58% | Tidak tercapai, karena obat yang diresepkan ada yang tidak masuk dalam formularium Nasional |
| | 5 | Penulisan resep sesuai formularium RS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91,17% | 97,7% | 96,50% | 96,50% | Tidak tercapai, karena obat yang diresepkan ada yang tidak masuk dalam formularium RSUD Sekayu |
| Gizi | 1 | Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien | ≥ 90 % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 100,00% | 100% | 96,50% | 96,50% | Tercapai |
| | 2 | sisa makanan yang tidak termakan pasien | ≤ 20 % | 20% | 20% | 20% | 20% | 2,25% | 2,00% | 1,79% | 1,79% | Tercapai |
| | 3 | tidak adanya kesalahan pemberian diet | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| UTD RS | 1 | kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi | 100% terpenuhi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 2 | kejadian reaksi transfusi | < 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Tercapai |
| Pelayanan GAKIN | 1 | pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan | 100% terlayani | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| Rekam Medik | 1 | kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 2 | kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------|----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 3 | waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan | ≤ 10 menit | | 10,00 menit | 10,00 menit | 10,00 menit | 2,51 menit | 2,53 menit | 2,00 menit | 2,00 menit | Tercapai |
| | 4 | waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap | ≤ 15 menit | | 15,00 menit | 15,00 menit | 15,00 menit | 6,25 menit | 7,61 menit | 5,00 menit | 5,00 menit | Tercapai |
| Pengolahan Limbah (Sanitasi) | 1 | Baku Mutu Limbah Cair | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 2 | Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu | a. BOD < 30 Mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 10,92 | 15,26 | 16,43 | 16,43 | Tercapai |
| | | | b. COD < 80 mg/L | 80 | 80 | 80 | 80 | 43,08 | 52,57 | 52,00 | 52,00 | Tercapai |
| | | | c. TSS < 30 mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 17,79 | 18,33 | 20,25 | 20,25 | Tercapai |
| | | | d. PH 6 - 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,87 | 6,65 | 7,26 | 7,26 | Tercapai |
| | 3 | Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| Administrasi dan Manajemen | 1 | tindaklanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi | 100% | | 100% | 100% | 100% | 98,00% | 33% | 100,00% | 100,00 % | Tidak Tercapai |
| | 2 | Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 3 | ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 4 | ketepatan waktu pengurusan gaji berkala | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 5 | karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun | ≥ 60% | | 60% | 60% | 60% | 60,51% | 14,20% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 6 | Cost Recovery | ≥ 40% | | | | | 116,66% | 115% | 120,00% | 120,00 % | Tercapai |
| | 7 | Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00 % | Tercapai |
| | 8 | Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap | < 2 jam | | 30 menit | 30 menit | 30 menit | 30 menit | 43 menit | 30 menit | 30 menit | Tercapai |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---|
| | 9 | Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| Ambulance / kereta jenazah | 1 | waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah | 24 jam | | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| | 2 | kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit | ≤ 30 menit | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 21,79 | 23,83 | 18,25 | 18,25 | Tercapai |
| Pemusalaran jenazah | 1 | waktu tanggap pelayanan pemusalaran jenazah | ≤ 2 jam | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 51,24 | 34,60 | 30,50 | 30,50 | Tercapai |
| Elektro Medik /Pelayanan Pemeliharaan sarana RS | 1 | kecepatan waktu menaggapi kerusakan alat | ≥ 80% | | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 98,00% | 99,52% | 98,00% | 98,00% | Tercapai |
| | 2 | ketepatan waktu pemeliharaan alat | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 3 | peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkaliberasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kaliberasi | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 0% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| Layanan Laundry | 1 | tidak adanya kejadian linen hilang | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 2 | ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap | 100% | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| Pencegahan dan Pengendalian Infeksi | 1 | ada anggota tim PPI yang terlatih | anggota PPI ygagn terlatih 75% | | 75% anggota tim terlatih | 46,00% anggota tim terlatih | 46,00% | 75% anggota tim terlatih | 75% anggota tim terlatih | 4 orang anggota PPI, 2 orang nya anggota baru dan belum mengikuti pelatihan IPCN baru mengikuti pelatihan PPI dasar |
| | 2 | tersedia APD di setiap instalasi/ departemen | 60% | | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | Tercapai |
| | 3 | Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter) | 75% | | 75% | 75% | 75% | 75% | 96,00% | 100% | 96,00% | 96,00% | Surveilans dilakukan secara periodik di instalasi intensif, rawat inap, bedah |

Berdasarkan Tabel 2.2.2 diatas diketahui bahwa persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA.2021 (s.d TW.II) yaitu sebesar 90,48% dengan 19 Indikator SPM dari total 21 Indikator SPM. Sehingga berdasarkan Perbup Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014, persentase SPM RSUD Sekayu tahun 2021 telah mencapai target dan telah ditetapkan sebagai salah satu IKU RSUD Sekayu. Adapun, target persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA. 2020 dan 2021 adalah $> 80\%$, sedangkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu untuk tahun 2022 adalah $> 85\%$ sehingga RSUD Sekayu akan selalu berusaha untuk memenuhi persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pusat rujukan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang secara umum ikut serta mendukung program peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih memiliki beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan kemampuan layanan yang dapat diberikan pada masyarakat, antara lain adalah ;

1. Kenyamanan pengguna rumah sakit terganggu karena kondisi beberapa ruang perawatan yang kurang representative lagi
2. Keterbatasan anggaran untuk belanja modal baik peralatan medis dan non medis
3. Keterbatasan pelayanan spesialistik karena kurangnya jumlah tenaga dokter spesialis dan sub spesialis menuju RS Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumsel
4. SDM perlu peningkatan kompetensi dan ketersediaan sarana prasarana serta digitalisasi dalam mengampu 4 daerah RS disekitarnya
5. Perbaikan regulasi dan peningkatan capaian persentase SPM menuju standar akreditasi JCI
6. Nilai CRR yang masih rendah
7. Perlunya pengembangan RS Ponek Nasional dalam mendukung sarana pengembangan RS sesuai Masterplan yang telah disiapkan

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara eksternal yaitu :

1. Terbatasnya subsidi anggaran
2. Terbatasnya fasilitas yang disediakan untuk menarik minat dokter spesialis bekerja di Kabupaten Musi Banyuasin
3. Terbatasnya minat dokter sub spesialis di Kabupaten Musi Banyuasin

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara Internal yaitu :

1. Keterbatasan ruang perawatan sedangkan kunjungan pasien semakin meningkat setiap tahunnya

2. Terbatasnya jumlah dan jenis peralatan medis dan penunjang yang tersedia
3. Bangunan yang kurang *representative*
4. Kurangnya tenaga dokter spesialis
5. Kurangnya SDM bersertifikat yang mahir
6. Lamanya waktu tunggu pelayanan terutama pada waktu tunggu pasien mendapatkan obat racik maupun obat jadi
7. Pendapatan fungsional RS baru cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin RS

Sedangkan, faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penerapan BLUD;
2. Melakukan Pinjamanan Daerah dengan PT.SMI untuk melakukan pengembangan gedung pelayanan RS;
3. Adanya dukungan anggaran untuk membiayai sekolah/tugas belajar dokter spesialis;
4. Kemauan untuk maju dari karyawan Rumah Sakit;
5. Melakukan evaluasi berkala dan pelatihan berupa praktik lab bagi SDM yang telah tersertifikasi hingga mahir termasuk SDM yang belum memiliki sertifikasi ;
6. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Kementerian Kesehatan untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
7. Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit yang kompeten;
8. Tersedianya dasar hukum pelaksanaan Rumah Sakit ;
9. Tersedianya SOP pelayanan di Rumah Sakit;
10. Tersedianya SIM RS secara elektronik.
11. Telah memenuhi standart akreditasi paripurna dari KARS RI
12. Telah menjadi RS Rujukan Regional Propinsi di Sumatera Selatan yang mengampu untuk Kabupaten di sekitar Musi Banyuasin
13. Telah mengalami peningkatan tipe kelas RS berdasarkan evaluasi dari Dirjen Yankes Kemenkes RI

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan menggunakan analisa SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan

dan program untuk mencapai tujuan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Posisi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berada kuadran II sebagaimana terlihat pada diagram berikut;



ANCAMAN

Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun terkadang masih terdapat beberapa keluhan – keluhan pasien namun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Cakupan pelayanan RSUD Sekayu saat ini tidak didominasi oleh pelayanan gakin tetapi terdapat juga pelayanan untuk kelas menengah ke atas terbukti dengan semakin tingginya permintaan rawat inap kelas VIP dan peningkatan kunjungan pasien poli spesialis maupun layanan poli eksekutif. Dilain pihak posisi RSUD Sekayu sebagai RS milik pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan RSUD Sekayu untuk mampu bertahan sebagai RS Rujukan Regional yang mengampu 6 RS di 4 Kabupaten sekitarnya serta mampu melakukan berbagai inovasi

pelayanan dan inovasi lainnya yang sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit yang ada seperti menjadi RS Rujukan Covid dimasa pandemi serta mengadakan berbagai tindakan operasi terbuka.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan Kerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat Kerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator Kerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 berisi :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan-catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Berikut ini perbandingan review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 terinci pada tabel berikut;

Tabel 2.3 (T.C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri No.050-3708 tahun 2020)

OPD : RSUD Sekayu

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Hasil Analis Kebutuhan (Kepmendagri 050-3708) | | | | | Catatan Penting |
|-------------|--|----------------|---|---------------------------|---------------------|---|----------------|---|---------------------------|---|-----------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan (Kepmendagri 050- 3708) | Lokasi | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian | Kebutuhan Dana (Kepmendagri 050-3708) (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 0 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | RSUD Sekayu | | | 479.718.480.142 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | RSUD Sekayu | | | 212.140.458.498 | |
| 1 0 0 2 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | RSUD Sekayu | | | 234.413.980.142 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | RSUD Sekayu | | | 209.143.324.988 | |
| 1 0 0 2 0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | | 60.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | | 59.616.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--|----|---------|----------------|---|-------------|--|----|---------|----------------|--|
| 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Dokumen Perencanaan Renja, Renja Perubahan, DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | 6 | Dokumen | 30.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Dokumen Perencanaan Renja, Renja Perubahan, DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | 5 | Dokumen | 29.808.000 | |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 1 6 | Koordinasi dan Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD | RSUD Sekayu | Tersedianya Dokumen Perencanaan LKJIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | 30.000.000 | Koordinasi dan Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD | RSUD Sekayu | Tersedianya Dokumen Perencanaan LKJIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 4 | Dokumen | 29.808.000 | |
| 1 0 0 2 0 2 1 2 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 32.400.000.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 32.212.976.413 | |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 2 2 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | RSUD Sekayu | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | bulan | 32.400.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | RSUD Sekayu | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | bulan | 32.212.976.413 | |
| 1 0 0 2 0 2 1 2 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 225.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 222.632.500 | |
| 1 0 1 0 0 0 2 1 2 3 2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | RSUD Sekayu | Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah | 45 | Unit | 225.000.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | RSUD Sekayu | Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah | 38 | Unit | 222.632.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|---|------|---------------|------------------------------------|--|--|---|--|-------------|---------------|
| 1 0 0 2 0 2 1 2 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 1.509.296.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 1.107.779.000 | | |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 2 6 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | RSUD Sekayu | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 130 | unit | 1.001.750.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | RSUD Sekayu | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89 | unit | 599.850.000 |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 2 6 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | RSUD Sekayu | Terlaksananya Fasilitas Makan dan Minum Rapat | 1056 | Kotak /Porsi | 120.360.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | RSUD Sekayu | Terlaksananya Fasilitas Makan dan Minum Rapat | 336 orang/kotak, 648 dus, 482 porsi, 336 orang/kotak | 121.003.000 | |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 2 6 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | RSUD Sekayu | Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Perjaanan Dinas Keluar Daerah | 71 | orang | 387.186.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | RSUD Sekayu | Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Perjaanan Dinas Keluar Daerah | 71 | orang | 386.926.000 |
| 1 0 0 2 0 2 1 2 7 | Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 25.439.300.000 | Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 6.554.547.675 |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 2 7 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | RSUD Sekayu | Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter | 12 | unit | 4.349.300.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | RSUD Sekayu | Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter | - | - | - |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 2 7 5 | Pengadaan Mebel | RSUD Sekayu | Tersedianya Pengadaan Mebeleur RS | 400 | unit | 1.090.000.000 | Pengadaan Mebel | RSUD Sekayu | Tersedianya Pengadaan Mebeleur RS | 1551 | unit | 6.554.547.675 |
| 1 0 0 2 0 0 2 1 2 7 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | RSUD Sekayu | Tersedianya Bangunan Gedung Kantor | 1 | unit | 20.000.000.0000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | RSUD Sekayu | Tersedianya Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--|----|-------|----------------|---|-------------|--|----|-------|----------------|--|
| | | | atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | |
| 1 0 0 2 0 1 2 1 2 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | RSUD Sekayu | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | | | 24.360.384.142 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | RSUD Sekayu | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | | | 18.647.163.400 | |
| 1 0 0 2 0 0 1 2 1 2 8 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | RSUD Sekayu | Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | bulan | 6.960.384.142 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | bulan | 4.147.163.400 | |
| 1 0 0 2 0 0 1 2 1 2 8 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | RSUD Sekayu | Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer, Jasa Lembur Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur | 12 | bulan | 17.400.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | RSUD Sekayu | Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer, Jasa Lembur Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur | 12 | bulan | 14.500.000.000 | |
| 1 0 0 2 0 1 2 1 2 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 420.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 338.610.000 | |
| 1 0 0 2 0 0 1 2 1 2 9 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan | 12 | bulan | 420.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas | 12 | bulan | 338.610.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---|------|-------|-----------------|--|-------------|---|------|-------|-----------------|--|
| | Operasional atau Lapangan | | Dinas Operasional Layak Jalan | | | | Dinas Operasional atau Lapangan | | Operasional Layak Jalan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 0 0 2 1 2 1 0 | Peningkatan Pelayanan BLUD | RSUD Sekayu | Rata-rata Indeks Kepuasan Pasien | 100% | | 150.000.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | RSUD Sekayu | Rata-rata Indeks Kepuasan Pasien | 100% | | 150.000.000.000 | |
| 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 12 | bulan | 150.000.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 12 | bulan | 150.000.000.000 | |
| 1 0 0 2 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | RSUD Sekayu | | | | 245.304.500.000 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | RSUD Sekayu | | | | 2.997.133.510 | |
| 1 0 0 2 0 2 2 1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | RSUD Sekayu | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar | | | 245.304.500.000 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | RSUD Sekayu | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar | | | 2.997.133.510 | |
| 1 0 0 2 0 0 2 2 1 1 | Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | RSUD Sekayu | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | 1 | Paket | 135.000.000.000 | Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | RSUD Sekayu | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------------------|------|-------|----------------|---|-------------|----------------------------|------|-------|---------------|--|
| 1 0 0 2 0 1 2 2 1 4 | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | RSUD Sekayu | Jumlah unit Alat Kesehatan | 571 | unit | 88.304.500.000 | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | RSUD Sekayu | Jumlah unit Alat Kesehatan | 126 | unit | 1.497.211.280 | |
| 1 0 0 2 0 1 2 2 1 6 | Pengadaan Obat, Vaksin | RSUD Sekayu | Jumlah Jenis Obat, vaksin | 1000 | jenis | 22.000.000.000 | Pengadaan Obat, Vaksin | RSUD Sekayu | Jumlah Jenis Obat, vaksin | 1000 | jenis | 1.499.922.230 | |

Tabel diatas telah disesuaikan menjadi Nomenklatur Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020. Adanya perubahan Nomenklatur Kepmendagri No.90 Tahun 2019 menjadi Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan terutama perubahan nomenklatur pada Program menjadi Kegiatan sedangkan Kegiatan mengalami perubahan menjadi Sub Kegiatan. Selain itu, sejumlah kegiatan terdaftar dengan nama berbeda pada Nomenklatur Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 namun tidak merubah substansi meskipun terdaftar dengan nama sub kegiatan yang baru. Berikut ini, penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri No.050.3708 tahun 2020 untuk TA. 2022;

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan menjadi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan, Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menjadi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Selain itu, Kegiatan Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD menjadi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami beberapa perubahan menjadi beberapa Sub Kegiatan berbeda-beda, yaitu;
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah untuk Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah menjadi Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kemudian, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman menjadi Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Sedangkan, 2 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah menjadi 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Selain itu, Kegiatan

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis perkantoran menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dan 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menjadi 1 Sub yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata menjadi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Kegiatan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 4. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang sebelumnya belum ada dalam usulan TA.2021.
- 5. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan menjadi Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Sedangkan, Kegiatan Belanja Penyelenggaraan Badan Layanan Umum menjadi Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
- 6. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata menjadi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, Kegiatan Pengadaan alat-alat RS menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

serta Kegiatan Pengadaan Obat-obatan RS menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin. Selain itu, Kegiatan Pengadaan Mebeleur RS menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

Sehingga, jika pada Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 yang diusulkan pada ranwal Renja TA.2021 berdasarkan Kepmendagri No.90 Tahun 2019 memiliki 6 Program dan 24 Kegiatan maka setelah penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2019, RSUD Sekayu memiliki 2 Program dengan 9 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan yang diusulkan menjadi 14 Sub Kegiatan sesuai kebutuhan anggaran pada Renja 2022 berdasarkan Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 untuk tahun anggaran 2022.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Berikut ini penelaahan yang dilakukan atas analisis kebutuhan terhadap Usulan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/ Pemegang Kegiatan dan Hasil Rapat TAPD Kab.Muba untuk RSUD Sekayu TA.2022 berdasarkan penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri No.90 Tahun 2019 menjadi Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020, dimana terdapat 4 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rancangan Awal (*E-Planning*) RKPD tahun 2022 yaitu;

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diusulkan pada tahun anggaran 2022 untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan operasional administrasi kantor RSUD Sekayu tahun 2022.

2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dianggarkan pada tahun 2018 dan kembali diusulkan pada tahun 2021 namun tidak termasuk dalam kebutuhan Renja 2021. Sehingga, pada pengajuan usulan rancangan awal Renja 2022 kembali diusulkan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD Sekayu yang lebih prima sekaligus melengkapi sarana dan prasarana Pembangunan RS baru yang sudah mulai dilakukan pada awal tahun 2021.
3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diusulkan untuk mendukung pengembangan gedung pelayanan manajerial RSUD Sekayu dalam menjalankan kebijakan di RSUD Sekayu. Pada saat ini, kantor RSUD Sekayu menempati gedung / ruang praktek dan Eks Akper Pemkab Muba, sehingga diperlukan penambahan atau penyesuaian fungsi dan perbaikan / rehabilitasi guna melaksanakan kegiatan operasional di RSUD Sekayu.
4. Sub Kegiatan Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, diusulkan pada rancangan awal Renja 2022 sebagai tahap awal dari rencana *Masterplan* RSUD Sekayu dan dalam rangka melakukan pengembangan unit layanan baru yang mengejar pangsa pasar bagi masyarakat sehat dan masyarakat menengah keatas yang mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun, adanya usulan penambahan 4 Sub Kegiatan diatas pada Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun Anggaran 2022 tsb tidak semuanya termasuk dalam kebutuhan pada Rancangan Awal RKPD TA. 2022 atau *E-Planning* Renja Tahun 2022, melainkan hanya ada 1 usulan Sub Kegiatan yang masuk dalam kebutuhan pada Rancangan Awal (*E-Planning*) RKPD tahun 2022 berdasarkan hasil analisis kebutuhan Renja TA.2022 yaitu ;

✓ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan usulan yang termasuk dalam kebutuhan Renja 2022 karena Sub Kegiatan Mebel diperlukan untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD Sekayu yang lebih prima. Sehingga, meskipun sebelumnya pernah diusulkan pada Ranwal RKPD tahun 2021 namun tidak termasuk dalam hasil analis kebutuhan Renja 2021. Tapi, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada tahun anggaran 2022 diperlukan terlebih untuk melengkapi sarana dan prasarana Pembangunan RS baru yang sudah mulai dilakukan pada awal tahun 2021.

Sebaliknya, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak termasuk pada kebutuhan anggaran tahun 2023.

Selain itu, berdasarkan pada Tabel 2.3 (T.C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 terlihat perbedaan jumlah target dari usulan yang diajukan pada Ranwal RKPD TA.2022 dengan Hasil Analis Kebutuhan TA.2022. Hal ini, dikarenakan anggaran serta target yang ditampilkan telah sesuai dengan hasil telaah analisis kebutuhan, sehingga ada beberapa Sub Kegiatan yang memiliki perbedaan jumlah target dari usulan yang diajukan pada Ranwal RKPD TA.2022 dengan Hasil Analis Kebutuhan TA.2022 setelah Rapat TAPD, seperti berikut ini;

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan usulan target yang diajukan pada Ranwal RKPD TA.2022 masing-masing sebanyak 6 Dokumen dan 3 Dokumen. Namun, setelah rapat TAPD perolehan target yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan TA.2022 masing-masing menjadi sebanyak 5 Dokumen dan 4 Dokumen.
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan usulan target yang diajukan pada Ranwal RKPD TA.2022 masing-masing sebanyak 45 unit. Namun, setelah rapat TAPD

perolehan target yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan TA.2022 menjadi sebanyak 38 unit.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan usulan target di Rancangan awal sebanyak 130 unit menjadi 89 unit.
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan usulan target yang diajukan pada Ranwal RKPD TA.2022 sebanyak 1056 kotak/ porsi. Namun, setelah rapat TAPD perolehan target yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan TA.2022 menjadi sebanyak 336 orang / kotak, 648 dus, 482 porsi, 336 orang / kotak.
5. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan usulan target di Rancangan awal sebanyak 571 unit menjadi 126 unit.

Sedangkan untuk 3 Kegiatan berikut ini yang semula diusulkan pada rancangan awal RKPD namun tidak termasuk dalam Renja TA.2022 berdasarkan hasil analisis kebutuhan TA.2022 adalah:

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula diusulkan pada rancangan awal sebanyak 12 unit.
- Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit yang diusulkan pada rancangan awal.
- Sub Kegiatan Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang diusulkan sebanyak 1 Paket.

Maka, berikut ini tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 setelah dilakukan penelaahan terhadap hasil analis kebutuhan atas usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan/ pemegang kegiatan dan hasil rapat TAPD Kab.Muba untuk RSUD Sekayu TA.2022 berdasarkan penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri No.90 Tahun 2019 menjadi Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020;

Tabel. 2.4 (T.C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

OPD : RSUD Sekayu

| KODE REKENING | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Besaran Volume | Catatan |
|-----------------|--|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 02 | | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | RSUD Sekayu | | | |
| 1 02 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | RSUD Sekayu | | | |
| 1 02 01 2 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | | |
| 1 02 01 2 01 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Dokumen Perencanaan Renja, Renja Perubahan, Renstra, DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | 5 | Dokumen |
| 1 02 01 2 01 06 | | Koordinasi dan Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | RSUD Sekayu | Tersedianya Dokumen Perencanaan LKJIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 4 | Dokumen |
| 1 02 01 2 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| 1 02 01 2 02 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | RSUD Sekayu | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | bulan |
| 1 02 01 2 03 | | Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | |
| 1 02 1 02 03 02 | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | RSUD Sekayu | Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah | 38 | Unit |
| 1 02 01 2 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| 1 02 01 2 06 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | RSUD Sekayu | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 89 | unit |
| 1 02 01 2 06 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | RSUD Sekayu | Terlaksananya Fasilitas Makan dan Minum Rapat | 336 648 482 | Orang/kotak Dus Porsi |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--|------|-------|--|
| 1 02 01 2 06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | RSUD Sekayu | Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah | 71 | orang | |
| 1 02 01 2 07 | Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| 1 02 01 2 07 05 | Pengadaan Mebel | RSUD Sekayu | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1551 | unit | |
| 1 02 01 2 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | RSUD Sekayu | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | | | |
| 1 02 01 2 08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | RSUD Sekayu | Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | bulan | |
| 1 02 01 2 08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | RSUD Sekayu | Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer, Jasa Lembur Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur | 12 | bulan | |
| 1 02 01 2 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| 1 02 01 2 09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | RSUD Sekayu | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas Operasional Layak Jalan | 12 | bulan | |
| 1 02 01 2 10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | RSUD Sekayu | Rata-rata Indeks Kepuasan Pasien | 100% | | |
| 1 02 01 2 10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | RSUD Sekayu | Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah | 12 | bulan | |
| 1 02 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | RSUD Sekayu | | | | |
| 1 02 02 2 01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | RSUD Sekayu | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar | | | |
| 1 02 02 2 01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | RSUD Sekayu | Jumlah unit Alat Kesehatan | 126 | unit | |
| 1 02 02 2 01 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | RSUD Sekayu | Jumlah jenis obat, vaksin | 1000 | jenis | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan Propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan Propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Propinsi (Rancangan Awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 s.d 2022 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 serta RPJMN 2020-2024 berdasarkan Perpres RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMD, telah disusun Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 sebagai langkah awal menyusun RKPD Tahun 2022. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Muba Tahun 2017-2020 yang dijabarkan dalam RKPD menjelaskan bahwa Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 adalah "**Optimalisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Percepatan Hilirisasi Industri**" sedangkan Sub Tema Pembangunan Tahun 2021

“Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui Hilirisasi Industri dan Inovasi” . Selain itu, Tema Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2022 adalah **“Peningkatan Perekonomian untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”**.

RSUD Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2021 mengemban 2 Prioritas Daerah yaitu Prioritas Daerah 1 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” berupa Program Prioritas berupa **“Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat”** dan Prioritas Daerah 4 “Optimalisas Birokrasi” dengan Program Prioritas berupa **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** .

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Muba pada tahun 2022 RSUD Sekayu mengemban 1 Prioritas Daerah yaitu Prioritas Daerah 2 “ Peningkatan Kualitas SDM yang Prima dan Religius” berupa **“Peningkatan Derajat Kesehatan”** sebagai upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu.

Terkait Misi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, RSUD Sekayu mendukung Misi ke IV RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yaitu “Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya SDM yang berkualitas, unggul dan kompetitif ” dengan Tujuan 5 Point ke 14 yaitu “Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat”. Hal ini selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 dengan tujuan dan sasaran RSUD Sekayu termasuk dalam sasaran 9.1 “Indeks Kepuasan Masyarakat.” Sehingga, Sasaran Strategis RSUD Sekayu Tahun 2021 yang tertuang dalam Renja RSUD Sekayu Tahun 2021 dan sejalan dengan Perubahan RPJMD Kab.Muba tahun 2017 s.d 2022 adalah **“Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”**

Isu Strategis RSUD Sekayu termasuk kategori Isu Strategis Nomor 2 dari 6 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Muba untuk Tahun 2021 yaitu “ Peningkatan Kualitas SDM”. Sedangkan, Isu Strategis RSUD Sekayu termasuk kategori Isu Strategis Nomor 1 dari 5 Isu Strategis

Pembangunan Kabupaten Muba untuk Tahun 2022 yaitu "Peningkatan Kualitas SDM".

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Kesehatan, Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin yang mempengaruhi arah pembangunan dan rencana kerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah pelaksanaan nawa cita serta mewujudkan tujuh arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 yang menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin akibat belum optimalnya akses pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

3.2.1 Tujuan

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan RSUD Sekayu didukung oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Sekayu. Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun berisi pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun, rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran Rumah Sakit telah memperhatikan indikator Kerja sesuai tugas dan fungsi rumah sakit atau kelompok

sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator Kerja. Perumusan sasaran diharapkan memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut ;

|  | | Tabel 3.1 (T.C.33) RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD SEKAYU TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU 2023 HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Nama Organisasi | | (1.02.0.00.0.00.03.00) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU | | | | | | | |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Sasaran Prioritas |
| | | | Lokasi Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sumber Dana | Jumlah Pagu | (Rp) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 212.140.458.498 | | | | 389.802.918.413 | |
| 1 02 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 209.143.324.988 | | | | 257.437.518.413 | |
| 1 02 01 2 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 59.616.000 | | | | 72.000.000 | |
| 1 02 01 2 01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Renja, Renja Perubahan, DPA, dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | 5 Dokumen | APBD KAB | 29.808.000 | | 6 Dokumen | | 36.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|---|----------|----------------|--|--------------------|----------------|--|
| 1 02 01 2 01 06 | Koordinasi dan Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Perencanaan LKJIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | 4 Dokumen | APBD KAB | 29.808.000 | | 5 Dokumen | 36.000.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 02 01 2 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 32.212.976.413 | | | 38.880.000.000 | |
| 1 02 01 2 02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | RSUD Sekayu | 12 bulan | APBD KAB | 32.212.976.413 | | 12 bulan | 38.880.000.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 02 01 2 03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 222.632.500 | | | 270.000.000 | |
| 1 02 1 02 03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah | RSUD Sekayu | 38 unit | APBD KAB | 222.632.500 | | 45 unit | 270.000.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 02 01 2 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 1.107.779.000 | | | 1.269.055.000 | |
| 1 02 01 2 06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | RSUD Sekayu | 89 unit | APBD KAB | 599.850.000 | | 130 unit | 660.000.000 | |
| 1 02 01 2 06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitas Makan dan Minum Rapat | RSUD Sekayu | 336 orang/kotak, 648 dus, 482 porsi, 336 orang /kotak | APBD KAB | 121.003.000 | | 1056 kotak / porsi | 144.432.000 | |
| 1 02 01 2 06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah | RSUD Sekayu | 71 orang | APBD KAB | 386.926.000 | | 71 orang | 464.623.000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 02 01 2 07 | Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 6.554.547.675 | | | 7.210.002.443 | |

Rencana Kerja (RENJA) | 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|-------------|-----------|----------|----------------|--|----------|----------------|--|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter | RSUD Sekayu | 12 unit | APBD KAB | - | | 12 unit | - | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 07 | 05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | 1551 unit | APBD KAB | 6.554.547.675 | | 400 unit | 7,210.002.443 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSUD Sekayu | | APBD KAB | - | | - | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Percentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 18.647.163.400 | | | 29.232.460.970 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | RSUD Sekayu | 12 bulan | APBD KAB | 4.147.163.400 | | 12 bulan | 8.352.460.970 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer, Jasa Lembur Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur | RSUD Sekayu | 12 bulan | APBD KAB | 14.500.000.000 | | 12 bulan | 20.880.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 338.610.000 | | | 504.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas Operasional Layak Jalan | RSUD Sekayu | 12 bulan | APBD KAB | 338.610.000 | | 12 bulan | 504.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|-------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | 02 | 01 | 2 | 10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Rata-rata Indeks Kepuasan Pasien | RSUD Sekayu | 100% | APBD KAB | 150.000.000.000 | | 100% | 180.000.000.000 | | |
| 1 | 02 | 01 | 2 | 10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah | RSUD Sekayu | 12 bulan | APBD KAB | 150.000.000.000 | | 12 bulan | 180.000.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | RSUD Sekayu | | | 2.997.133.510 | | | 132.365.400.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar | RSUD Sekayu | | APBD KAB | 2.997.133.510 | | | 132.365.400.000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 01 | 01 | Pembangunan RS berserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | RSUD Sekayu | - | APBD KAB | - | | - | - | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah unit Alat Kesehatan | RSUD Sekayu | 126 unit | APBD KAB | 1.497.211.280 | | 571 unit | 105.965.400.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah jenis obat, vaksin | RSUD Sekayu | 1000 jenis | APBD KAB | 1.499.922.230 | | 1000 jenis | 26.400.000.000 | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD Sekayu merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan RSUD Sekayu kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Sekayu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program(*outcome*)sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Sumsel, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Berikut ini Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif anggaran induk Kabupaten Musi Banyuasin di RSUD Sekayu TA. 2022 berdasarkan penyesuaian Program / Kegiatan berdasarkan Permendagri No.90 tahun 2019 menjadi Nomenklatur Kepmendagri No.050-3708 tahun 2020 ;

| Program/Kegiatan TA.2022 (Kepmendagri 050-3708 tahun 2020) | Pagu Indikatif (Kepmendagri 050-3708 tahun 2020) (Rp) |
|---|--|
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 59.616.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 29.808.000 |
| Koordinasi dan Penyusuan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 29.808.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 32.212.976.413 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 32.212.976.413 |
| Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 222.632.500 |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 222.632.500 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.107.779.000 |
| Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 599.850.000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 121.003.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 386.926.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6.554.547.675 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - |
| Pengadaan Mebel | 6.554.547.675 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 18.647.163.400 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.147.163.400 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 14.500.000.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 338.610.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 338.610.000 |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | 150.000.0000.000 |
| Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 150.000.0000.000 |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 2.997.133.510 |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 2.997.133.510 |
| Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana | - |
| Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1.497.211.280 |
| Pengadaan Obat, Vaksin | 1.499.922.230 |

Penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2022 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Maka, dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feed-back* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan RSUD Sekayu untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri No.050 -3078 tahun 2020.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | |
|---------|---|--|--|---|---|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--|--------|---------------------|--|--|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 02 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 212,140,458,4 98 | | | | | | 389,802,918,4 13 | | | |
| 1 02 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 209,143,324,9 88 | | | | | | 257,437,518,4 13 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 59,616,000 | | | | | | 72,000,000 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 1 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat | Jumlah Renja, Renja Perubahan, Renstra, DPA dan DPA Perubahan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 5 Dokumen | 9 Dokumen | 29,808,000 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat | 100 % | 36,000,000 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 1 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat | Jumlah Dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan BLUD | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan | 100 % | 4 Dokumen | 9 Dokumen | 29,808,000 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat | 100 % | 36,000,000 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 32,212,976,41 3 | | | | | | 38,880,000,00 0 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 2 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 32,212,976,413 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 100 % | 38,880,000,000 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | 222,632,500 | | | | | | 270,000,000 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 3 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diasuransikan | Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 38 Unit | 12 Bulan | 222,632,500 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 % | 270,000,000 | | | |
| 1 02 01 | 2.0 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 1,107,779,000 | | | | | | 1,269,055,000 | | | |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | |
| 1 02 01 2.0 6 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 89 Unit | 12 Bulan | 599,850,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 660,000,000 |
| 1 02 01 2.0 6 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Makanan Jumlah Minuman Jumlah Prasmanan Jumlah Snack | Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 336 Orang / Kotak 648 Dus 482 Porsi 336 Orang / Kotak | 12 Bulan | 121,003,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 144,432,000 |
| 1 02 01 2.0 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas | Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 71 Orang | 12 Bulan | 386,926,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 464,623,000 |
| 1 02 01 2.0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 6,554,547,675 | | | | 7,210,002,443 |
| 1 02 01 2.0 7 05 | Pengadaan Mebel | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Jumlah Mebeuler | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 1551 Unit | 12 Bulan | 6,554,547,675 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100 % | 7,210,002,443 |
| 1 02 01 2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 18,647,163,400 | | | | 29,232,460,970 |
| 1 02 01 2.0 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,147,163,400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 8,352,460,970 |
| 1 02 01 2.0 8 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Pembayaran gaji tenaga ahli, gaji Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 14,500,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 20,880,000,000 |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | |
|---------------------|--|--|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 02 01 2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 338,610,000 | | | 504,000,000 | |
| 1 02 01 2.0 9 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Percentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang dipelihara Jumlah Unit Kendaraan yang dibayar pajaknya | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 8 Unit 26 Unit | 12 Bulan | 338,610,000 | PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) | Percentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 504,000,000 |
| 1 02 01 2.1 0 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | | 150,000,000,0 00 | | | | 180,000,000,0 00 |
| 1 02 01 2.1 0 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Percentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | Jumlah Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah | Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000,0 00 | Pendapatan dari BLUD | Percentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 180,000,000,0 00 |
| 1 02 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | 2,997,133,510 | | | | 132,365,400,0 00 |
| 1 02 02 2.0 1 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 2,997,133,510 | | | | 132,365,400,0 00 |
| 1 02 02 2.0 1 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tipe kelas rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel | Jumlah Unit Alat Kesehatan | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Sebau Kabupaten /Kota, Sebau Kecamatan , Sebau Kelurahan | Tipe B Pendidika n nilai | 126 Unit | 12 Bulan | 1,497,211,280 | PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) | Tipe kelas rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel | Tipe B Pendidika n nilai | 105,965,400,0 00 |
| 1 02 02 2.0 1 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Tipe kelas rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel | Jumlah Jenis Obat, Vaksin | Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara | Tipe B Pendidika n nilai | 1000 Jenis | 12 Bulan | 1,499,922,230 | PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) | Tipe kelas rumah sakit rujukan regional JKN wilayah sumsel | Tipe B Pendidika n nilai | 26,400,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 212,140,458,4 98 | | | | 389,802,918,4 13 |

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (*Renstra*) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022. Pelaksanaan Renja ini direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, diharapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sekayu, Juli 2021

Direktur RSUD Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin

